

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Pertanian Hasil Dari Tanah Sewaan (Studi Kasus di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)

Kurniawan Agus Saputra, Afifudin, Abdullah Syakur Novianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email : kurnialamania@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Salah satu bentuk zakat mal adalah zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setiap kali panen berlangsung. Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, praktik penyewaan lahan pertanian cukup umum dilakukan melalui akad sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyewaan lahan, sistem pembayaran zakat atas hasil pertanian dari tanah sewaan, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sewa lahan dilakukan dengan akad ijarah selama satu tahun untuk dua kali panen. Petani penyewa umumnya menunaikan zakat dari hasil panennya sesuai syariah, dengan kadar 5% jika menggunakan irigasi buatan dan 10% jika menggunakan air hujan. Secara umum, pelaksanaan zakat di Desa Banyubang sudah mengarah pada kesesuaian syariah, baik dari aspek akad, nisab, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, perlu ada peningkatan edukasi dan penguatan kelembagaan zakat agar pelaksanaannya lebih optimal.

Kata Kunci : Zakat pertanian, tanah sewaan, hukum ekonomi syariah, ijarah.

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by Muslims when their wealth reaches the nisab and haul requirements. One form of zakat on wealth is agricultural zakat, which must be paid every harvest. In Banyubang Village, Solokuro District, Lamongan Regency, the practice of renting agricultural land is commonly carried out through a lease (ijarah) contract. This study aims to examine the practice of land leasing, the zakat payment system on agricultural yields from rented land, and to review it from the perspective of sharia economic law. This research employs a qualitative descriptive approach using interview, observation, and documentation techniques. The findings indicate that land rental is conducted through an ijarah contract for one year covering two harvests. Tenant farmers generally pay zakat on their yields in accordance with Islamic law, at a rate of 5% for artificially irrigated crops and 10% for those using rainwater. In general, zakat implementation in Banyubang Village aligns with sharia principles, in terms of contract, nisab, and the responsibilities of each party. However, there is a need for increased education and stronger zakat institutions to optimize its implementation.

Keywords : Agricultural zakat, leased land, sharia economic law, ijarah.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan harta dengan cara menyisihkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Sari, 2006:11). Dalam ajaran Islam, Kekayaan yang dimiliki seseorang, terdapat tanggung jawab untuk memberikan sebagian kepada yang berhak.. Zakat menjadi kewajiban apabila harta yang dimiliki telah

mencapai batas minimum (nisab) dan melebihi kebutuhan pokok (Ascarya, 2011:9). Dengan menunaikan zakat, seseorang tidak hanya menyucikan hartanya, tetapi juga dapat membersihkan diri dari sifat kikir serta menebarkan kebaikan dalam kehidupan sosial (Arifin, 2011:3). Allah SWT menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa zakat dapat menyucikan dan membersihkan jiwa.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri (Hidayat, 2008: 20), sementara zakat mal dikeluarkan dari jenis harta tertentu seperti emas, perak, hasil usaha, dan hasil pertanian (Pernomo, 2005: 157). Salah satu bentuk zakat mal adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian dikenakan atas hasil panen yang mencapai nishab, yakni sekitar 653 kg atau setara dengan 5 wasaq (Hidayati & Rahmat, 2023). Besarnya zakat ditentukan berdasarkan cara pengairan tanaman, yaitu 10% untuk tanaman yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk tanaman yang diairi dengan irigasi buatan (Rais, 1998). Zakat pertanian wajib dibayarkan setiap kali panen, berbeda dengan zakat lainnya yang biasanya dikeluarkan satu tahun sekali.

Dalam praktik pertanian, sering kali lahan yang digunakan merupakan tanah sewaan. Sistem sewa-menyewa tanah dalam Islam dikenal dengan akad ijarah yaitu kesepakatan antara yang punya tanah (*mu'jir*) dengan yang menyewa (*musta'jir*), di mana penyewa memanfaatkan tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang sewa (Lubis, 1994: 52). Zakat pertanian dari tanah sewaan terdapat dua pihak yang biasanya terlibat, yaitu pemilik tanah dan penyewa lahan. Persoalan sering timbul saat harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar zakat apakah itu pemilik tanah, penyewa, atau mungkin keduanya. Ada beberapa pandangan ulama mengenai persoalan ini.

Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa lahan, karena merekalah yang mendapatkan hasil panen (Masduki & Zafi, 2020: 182). Sementara itu, Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban membayar zakat di bebaskan pemilik tanah, khususnya jika tanah tersebut memang disiapkan untuk ditanami (Bahria, 2008).

Dalam pandangan Qardhawi (2011) mengatakan zakat pertanian wajib dibayar oleh orang yang mengelola tanah yang mendapatkan hasil panennya, yaitu penyewa. Sementara itu, pemilik tanah tetap memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atas uang sewa yang diterimanya, asalkan jumlah uang sewa tersebut mencapai batas minimum (*nisab*) dan sudah berlalu satu tahun (*haul*).

Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan merupakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Banyak lahan yang disewakan kepada pihak lain untuk pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Baik pemilik tanah maupun penyewa memperoleh keuntungan dari hasil sewa maupun panen, sehingga muncul kewajiban zakat bagi keduanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian, sistem pengeluaran zakat hasil pertanian dari tanah sewaan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan zakat secara benar dan adil sesuai prinsip syariah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam jika hartanya sudah mencapai batas tertentu dan dimiliki selama satu tahun. Zakat berarti menyucikan harta dan jiwa, sekaligus menambah berkah pada harta yang dimiliki (Hadi, 2010).

Dalam Surah At-Taubah ayat 103, Al-Qur'an menerangkan tentang perintah zakat berfungsi sebagai penyucian dan penyempurna harta:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Q.S. At-Taubah: 103)

Selain ibadah kepada Allah, zakat juga bertujuan membantu orang yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial (Agama, 2015).

Dasar Hukum Zakat

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi Muslim yang memenuhi persyaratan didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan hadis, antara lain:

- a. Terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan menunaikan zakat
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa menunaikan zakat adalah bagian penting untuk masuk surga (HR. Al-Bukhari).
- c. Para ulama sepakat bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib bagi yang memenuhi syarat (Rusyd 1990).

2. Sewa – menyewa (ijarah)

Ijarah adalah kontrak sewa atau upah untuk memperoleh manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat dengan bayaran tertentu. Ulama Hanafiyah memandangnya sebagai akad untuk memanfaatkan barang/jasa secara sengaja dan jelas. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah menyebut *ijarah* sebagai pemberian hak manfaat dalam waktu tertentu dengan imbalan (Usmani, 2021).

Ijarah terbagi dua: sewa barang (misalnya rumah atau tanah) dan sewa jasa (seperti tenaga kerja). Dalam kehidupan sehari-hari, *ijarah* memudahkan masyarakat untuk menggunakan sesuatu tanpa harus memilikinya (Usmani, 2021).

Dasar Hukum Sewa Menyewa

Ijarah diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan:

- a. **Al-Qur'an**, Q.S. Al-Qashas ayat 26, ketika salah satu putri Nabi Syu'aib menyarankan ayahnya untuk menyewa Nabi Musa karena ia kuat dan amanah.
- b. **Hadis Nabi**, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R. Ibnu Majah), yang menekankan keadilan dalam pembayaran upah (Yasid, 2004).
- c. **Ijma' Ulama**, sepakat bahwa *ijarah* adalah akad yang sah, meskipun teknis pelaksanaannya bisa berbeda (Muskich, 2010).

3. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan *syariah* adalah hukum atau aturan Islam. Jadi, *maqashid syariah* berarti tujuan dari ditetapkannya hukum Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.

Kata *maqashid* juga sering digunakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. At-Taubah: 42 dan QS. Fathir: 32, yang bermakna arah atau jalan yang lurus (Jalili, 2021).

Tujuan Maqashid Syariah

Menurut Imam Al-Ghazali, hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok (*dharuriyat al-khamsah*), yaitu:

- a. **Agama (Hifz ad-Din)** – Islam menjaga agar agama tetap diamalkan dan tidak dipaksakan (QS. Al-Baqarah: 256).
- b. **Jiwa (Hifz an-Nafs)** – Nyawa manusia dilindungi dan dilarang dibunuh tanpa alasan (QS. Al-Baqarah: 179).
- c. **Akal (Hifz al-Aql)** – Islam melarang minuman keras agar akal tetap sehat.
- d. **Keturunan (Hifz an-Nasl)** – Islam melarang zina dan mengatur pernikahan.
- e. **Harta (Hifz al-Mal)** – Harta dijaga dan pencurian dilarang keras (Sarwat 2019).

Tingkatan Maqashid Syariah

Maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkat:

- Dharuriyat (Primer):** Kebutuhan pokok yang jika tidak ada akan merusak kehidupan, seperti menjaga agama dan nyawa.
- Hajiyyat (Sekunder):** Kebutuhan pelengkap yang memudahkan hidup, seperti keringanan dalam ibadah saat sakit atau bepergian.
- Tahsiniyyat (Tersier):** Kebutuhan tambahan yang menyempurnakan akhlak dan etika, seperti berpakaian sopan (Jalili, 2021).

4. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam praktik zakat pertanian dari tanah sewaan. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak bulan Maret 2025 penelitian selesai pada bulan Mei 2025.

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam praktik zakat pertanian dari tanah sewaan, seperti pengelola zakat, tokoh agama, pemilik tanah, dan penyewa lahan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan mereka (Sugiyono, 2023), antara lain ketua dan sekretaris lembaga zakat desa, tokoh agama setempat, serta petani penyewa dan pemilik lahan yang hasil pertaniannya mencapai nisab.

Penelitian ini mengkaji empat variabel utama, yaitu: Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup dasar hukum zakat dan pendapat ulama (Dasuki, 2011). Zakat Pertanian yang meliputi nisab, kadar zakat, dan metode perhitungan (Hidayati & Rahmat, 2023). Tanah Sewaan yang dibahas dari sisi akad sewa, durasi, dan biaya (Lolyta et al. 2014). Sistem Pengeluaran Zakat yang mencakup proses perhitungan hingga penyaluran zakat (Baznas, 2023).

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, serta data sekunder yang berasal dari literatur, dokumen, dan sumber pustaka lainnya (Darmawan, 2013). Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan (Ashofa, 2001), wawancara mendalam dengan informan (Rukajat, 2018), dan dokumentasi berupa catatan serta arsip yang relevan (Rukajat, 2018).

Teknik analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal penelitian melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan (Wijaya, 2020) penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan data yang ditemukan Miles & Huberman, 1984 (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Daftar Informan Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari lima informan, yaitu ketua dan sekretaris lembaga zakat, tokoh agama desa, serta dua petani masing-masing sebagai penyewa dan pemilik lahan. Kelimanya dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di wilayah tersebut (Sugiyono, 2023).

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Peran
1.	Moh. Mahfudhi,S,Hi	Lembaga Zakat
2.	Taufiq Ahmadi M.Si,	Lembaga Zakat
3.	Iif Irsyadul Alim, S.Pd,	Tokoh Agama
4.	Bapak Sabit	Penyewa Tanah
5	Bapak Agus	Pemilik Tanah

2. Hasil Penelitian

A. Praktik penyewaan tanah untuk pertanian di Desa Banyubang

Di Desa Banyubang, praktik sewa-menyewa tanah pertanian umumnya dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dengan sistem pembayaran tunai dan perjanjian lisan. Penyewa mendapatkan hak untuk mengolah tanah selama satu musim atau satu tahun, sementara pemilik tanah menerima pembayaran di awal masa sewa. Salah satu contohnya adalah transaksi antara Bapak Agus sebagai pemilik tanah dan Bapak Sabit sebagai penyewa, di mana delapan petak sawah disewakan dengan biaya Rp10 juta per tahun. Pernyataan ini juga di perkuat oleh (Usmani, 2021) yang mengatakan bahwa Ijarah merupakan perjanjian untuk memperoleh manfaat dari barang milik orang lain dengan membayar imbalan yang telah disepakati serta memenuhi ketentuan tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk mendapatkan suatu manfaat dengan memberikan imbalan.

B. Penerapan hukum ekonomi syariah dalam kewajiban membayar zakat atas hasil pertanian dari tanah yang disewa di Desa Banyubang

Zakat pertanian dari tanah sewaan menjadi perhatian para ulama karena status kepemilikan lahan dan hasil panennya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib ditunaikan oleh penyewa sebab ia yang mengolah dan menerima hasil panen. Sementara mazhab Hanafi lebih cenderung mewajibkan zakat kepada pemilik lahan (Masduki & Zafi, 2020: 182). Namun, pandangan yang banyak diikuti di Desa Banyubang adalah yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, yakni zakat tetap wajib ditunaikan oleh penyewa atas hasil pertanian, dan oleh pemilik atas penghasilan dari sewa apabila telah mencapai nisab dan haul (Qardhawi, 2011) Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga agama (*hifz ad-din*). Keduanya menunjukkan bahwa zakat merupakan mekanisme keadilan distribusi yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat (Sarwat, 2019).

C. Sistem pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan yang diterapkan di Desa Banyubang

Zakat pertanian di Desa Banyubang dikeluarkan dengan dua pola besar, yaitu zakat hasil panen oleh penyewa dan zakat dari hasil sewa oleh pemilik lahan. Mekanisme zakat pertanian di Desa Banyubang sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan. Mayoritas petani masih menunaikan zakat hanya sekali dalam

setahun, padahal menurut ketentuan fiqih, zakat wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila hasilnya telah mencapai nisab (653 kg gabah).

Besaran zakat disesuaikan dengan metode pengairan: 5% untuk irigasi buatan dan 10% untuk irigasi alami. Lembaga zakat telah melakukan edukasi secara berkala, namun kesadaran masyarakat belum merata. Hal ini menjadi tantangan utama yang disampaikan oleh pengelola zakat dalam wawancara lapangan.

3. Analisis Data

A. Penyajian Data Pandangan Ulama dan Lembaga Zakat

Data ini berasal dari wawancara dengan tokoh agama dan pengurus lembaga zakat di Desa Banyubang. Mereka menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat ulama fuqaha mengenai kewajiban zakat pertanian dari tanah sewaan. Pihak lembaga zakat juga menyatakan bahwa edukasi sudah dilakukan, tapi kesadaran masyarakat masih rendah, serta zakat yang seharusnya dikeluarkan setiap panen apabila sudah mencapai nisab, bukan hanya setahun sekali. Tabel berikut menunjukkan pendapat tokoh agama dan lembaga zakat:

Tabel 2. Hasil Dari Pandangan Ulama dan Lembaga Zakat

No	Nama Informan	Jabatan/Peran	Pernyataan Utama	Temuan
1	Ustadz Alim	Ulama Tokoh Agama di Desa Banyubang	Ada dua pendapat ulama, Syafi'iyah mewajibkan penyewa, Hanafiyah mewajibkan pemilik. Tapi menurut Syekh Yusuf Qardhawi, keduanya wajib sesuai perannya masing-masing.	Tokoh agama memahami perbedaan mazhab, dan mendukung pendekatan keadilan dan kontemporer.
2	Bapak Taufiq	Lembaga Zakat	Kesadaran masyarakat masih kurang, edukasi dari Lembaga zakat sudah ada, tapi harus lebih ditingkatkan. Zakat seharusnya dikeluarkan setiap panen.	Pelaksanaan zakat di desa baru setahun sekali, padahal seharusnya dua kali sesuai syariah
3	Bapak Mahfudhi	Lembaga Zakat	Penerapan zakat pertanian sudah cukup baik, tapi belum maksimal. Harus ada sinergi antara lembaga zakat, tokoh agama, dan masyarakat.	Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan zakat pertanian.

B. Penyajian Data Pandangan Informan Terkait Praktik Zakat Pertanian di Desa Banyubang

Data ini diambil dari wawancara dengan penyewa, pemilik tanah, tokoh agama, dan pengurus zakat. Penyewa menyatakan dirinya wajib zakat karena mengelola dan mendapatkan hasil. Pemilik tanah juga menunaikan zakat dari uang sewa jika sudah mencapai nisab. Tokoh agama menjelaskan perbedaan pendapat ulama. Lembaga zakat juga menekankan bahwa zakat sebaiknya dibayar setiap panen, meskipun kesadaran masyarakat masih kurang. Tabel berikut merangkum pandangan para informan terkait praktik zakat pertanian:

Tabel 3. Hasil Dari Pandangan Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Peran	Pernyataan Utama	Temuan
1	Bapak Sabit	Petani Penyewa Lahan	Yang wajib membayar zakat itu saya, karena saya yang mengelola dan dapat hasilnya.	Menunjukkan kesadaran zakat dari penyewa.
2	Bapak Agus	Pemilik Lahan	Saya zakatkan Rp500 ribu dari uang sewa Rp10 juta.	Pemilik tanah juga mengeluarkan zakat mal.
3	Ustadz Alim	Ulama/ Tokoh Agama	Mazhab Syafi'i mewajibkan penyewa, Hanafiyah mewajibkan pemilik. Di Banyubang mengikuti pandangan Syekh Qardhawi, keduanya wajib sesuai peran.	Menunjukkan pemahaman fiqih yang kontekstual.
4	Bapak Mahfudhi	Lembaga Zakat	Kami sudah edukasi dan menarik zakat tiap panen, tapi kesadaran masyarakat masih kurang.	Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran.
5	Bapak Taufiq	Lembaga Zakat	Zakat seharusnya dikeluarkan tiap panen, tapi baru setahun sekali. Edukasi harus terus ditingkatkan.	Perlu peningkatan partisipasi dan edukasi.

C. Temuan Hasil Observasi Lapangan di Desa Banyubang

Hasil pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan petani hanya menunaikan zakat sekali dalam setahun. Edukasi dari lembaga zakat sudah berjalan, namun respon masyarakat belum merata. Distribusi zakat sudah cukup baik karena dibantu oleh panitia desa. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat mulai meningkat, terutama karena bimbingan tokoh agama. Tabel berikut menampilkan hasil observasi peneliti di Desa Banyubang:

Tabel 4. Temuan Hasil Observasi Lapangan

No	Aspek yang diamati	Temuan	Keterangan
1	Pelaksanaan zakat	Mayoritas petani menyetorkan zakat hanya 1 kali per tahun.	Belum sesuai dengan ketentuan syariah (setiap panen).
2	Edukasi zakat	Dilakukan oleh Lazisnu teratur di waktu tertentu.	Respon masyarakat belum merata.
3	Distribusi zakat	Sudah berjalan dengan baik tiap tahun.	Didukung oleh panitia zakat desa.
4	Pemahaman hukum zakat	Beragam, tapi mulai meningkat.	Tokoh agama berperan penting dalam edukasi kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dilaksanakan melalui akad *ijarah* antara pemilik dan penyewa lahan, dengan jangka waktu umumnya satu tahun dan dua kali musim panen. Masyarakat mengikuti pandangan kontemporer yang moderat, yaitu bahwa kewajiban zakat dapat ditunaikan baik oleh pemilik

lahan maupun penyewa, sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Penyewa menunjukkan kesadaran dalam menunaikan zakat atas hasil panennya, meskipun masih terbatas pada satu kali dalam setahun. Pemilik tanah juga mulai menunaikan zakat dari hasil sewa jika mencapai nisab. Pelaksanaan zakat di desa ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, baik dari segi akad, nisab, kadar, maupun tanggung jawab pengelolaan zakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga zakat desa dalam memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar zakat dapat ditunaikan secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, R I Kementerian. 2015. "B. Kajian Teori 1. Sumber Dana Penerimaan Zakat a. Pengertian Zakat." *Manajemen Zakat*. http://digilib.uinkhas.ac.id/398/1/BerlianAlamy_NIM.083112005.pdf#page=106. Mifta
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah: BANK INDONESIA. Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahria, Ieda Fithria. 2008. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid." IAIN Walisongo Semarang.
- "BAZNAS Kota Yogyakarta." n.d. *Zakat Pertanian*. <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/zakat-pertanian>.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dasuki, HA. Hafizh. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: FIK-IMA: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematisa Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Ade. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Hidayati., Rahmat ., Susanti. 2023. "Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Journal of Economic and Islamic Research* 1 (2): 127-40. <https://www.journal.staisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/54>.
- Jalili, Ahmad. 2021. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3 (02): 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Lolyta, Sewa, Lolyta Universitas, Islam Riau, and Kata Kunci. 2014. "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Hukum Islam* XIV (1): 125-36.
- Masduki, Putri Nabila, and Ashif Az Zafi. 2020. "Studi Komparatif Tentang Zakat Tanah Sewaan Menurut Pandangan Islam." *Bilancia*. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/538>.
- Muskich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Novianto, Abdullah Syakur, and Arief Yuswanto Nugroho. 2021. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan Usahatani Padi Warga Kecamatan Pagak Dalam Menciptakan Swasembada Kampung." *JURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI* 2 (02): 63-76.
- Pernomo, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rais, M. Amien. 1998. *Tauhid Sosial Formula*. Bandung: Mizan.

- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujaahid Jilid 1, Terjemahan M.A.Abdurrahman Dan A.Haris Abdullah*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grafindo.
- Sarwat, Ahmad. 2019. "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 1-67.
- Sugiyono. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)." *Metode Penelitian Kualitatif*, 1-274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2021. "Ijarah." *An Introduction to Islamic Finance*. https://doi.org/10.1163/9789004479913_007.
- Wijaya, Umarti Hengky. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teorikonsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Press.
- Yasid Abu, Abdullah Al-Qazwiniy Muhammad bin. 2004. *Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.